

**IMPLIKASI HUKUM PERATURAN BUPATI TAKALAR  
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK  
TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
DI PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

*LEGAL IMPLICATIONS OF TAKALAR REGENT  
REGULATION ON PREVENTION OF CHILD MARRIAGE ON  
MARRIAGE DISPENSATION APPLICATION AT TAKALAR  
RELIGIOUS COURT*



**ANDI DIAN RAMADHANI FEBRIANTI**

**B01221204**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**



**IMPLIKASI HUKUM PERATURAN BUPATI TAKALAR  
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK  
TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
DI PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

*LEGAL IMPLICATIONS OF TAKALAR REGENT  
REGULATION ON PREVENTION OF CHILD MARRIAGE ON  
MARRIAGE DISPENSATION APPLICATION AT TAKALAR  
RELIGIOUS COURT*



Oleh:

**ANDI DIAN RAMADHANI FEBRIANTI**

**NIM : B01221204**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## HALAMAN JUDUL

# IMPLIKASI HUKUM PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA TAKALAR

## *LEGAL IMPLICATIONS OF TAKALAR REGENT REGULATION ON PREVENTION OF CHILD MARRIAGE ON MARRIAGE DISPENSATION APPLICATION AT TAKALAR RELIGIOUS COURT*

Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**Andi Dian Ramadhani Febrianti**  
**NIM. B012212040**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



**TESIS**

**IMPLIKASI HUKUM PERATURAN BUPATI TAKALAR  
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK  
TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
DI PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

Disusun dan diajukan oleh


**ANDI DIAN RAMADHANI FEBRIANTI**

**B012212040**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 8 Agustus 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui**


**Pembimbing Utama**

  
**Prof. Dr. Musakkir S.H., M.H.**  
NIP. 196611301 199002 1 001

**Pembimbing Pendamping**

  
**Dr. Andi Tenn Famauri Rifai, S.H., M.H.**  
NIP. 19730508 200312 2 001

**Ketua Program Studi**

  
**Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
007081994121001

**Dekan Fakultas Hukum**

  
  
**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP. 197312311999031003



## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Nama : Andi Dian Ramadhani Febrianti  
NIM : B012212040  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **IMPLIKASI HUKUM PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA TAKALAR**, adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan Tesis diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Makassar, 16/08/2024  
Yang membuat Pernyataan,  
  
ANDI DIAN RAMADHANI FEBRIANTI  
NIM.B012212040



## KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH



*Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

*Alhamudillaahi rabbil 'alamiin*, puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadiran Allah *Subhaanahu Wa Ta'aala* atas segala nikmat, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Implikasi Hukum Peraturan Bupati Takalar Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Takalar” sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada jenjang Strata Dua (S2) di Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam tak lupa peneliti kirimkan kepada Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, yang telah membawa pedoman hidup kepada manusia yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk keselamatan hidup umatnya yang senantiasa beristiqamah, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Terselesaikannya Tesis ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, bantuan serta doa dari berbagai pihak baik orang tua, saudara, keluarga dan teman-teman. Maka dari itu peneliti persembahkan Tesis ini untuk orang tua peneliti, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Andi Alias dan A. Roslili yang dengan penuh kesabaran serta kasih merawat, membesarkan dan tiada hentinya memberikan semangat sehat kebaikan kepada peneliti dalam berproses memperoleh ilmu



pengetahuan. Seluruh pencapaian peneliti tidak terlepas dari peran orang tua peneliti yang tiada hentinya memanjatkan doa serta memberikan semangat serta dukungannya. Tak lupa pula kepada kedua saudara peneliti, Andi Kahfi Khalbuadi dan Andi Suci Pratiwi serta keluarga peneliti yang senantiasa memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan pendidikan hingga sekarang ini.

Peneliti sangat menyadari bahwa Tesis ini sangat jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kekurangan, namun apa yang telah tersusun dalam Tesis ini merupakan suatu kebanggaan bagi peneliti. Maka dari itu kritik maupun saran yang bersifat membangun merupakan media penunjang untuk melangkah kearah yang lebih baik lagi.

Melalui kesempatan kali ini peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya serta rasa hormat sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kemudian Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum



Universitas Hasanuddin;

3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Terima kasih telah memberikan nasehat-nasehat kepada penulis;
  4. Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukan dan dengan sabar memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada peneliti sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi peneliti pribadi;
  5. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Penilai Pertama, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Penilai Kedua, dan Dr. Marwah S.H., M.H. selaku Penilai Ketiga yang telah bersedia menguji peneliti serta memberikan didikan, kritik, saran, serta masukan kepada peneliti sehingga Tesis ini dapat terselesaikan, walaupun masih sangat jauh dari kata sempurna;
  6. Seluruh Dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih atas didikannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi Magister di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- seluruh Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum





Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu peneliti baik semenjak proses perkuliahan hingga pengurusan Tesis ini;

8. Kepada bapak Ali Rasyidi selaku Ketua Pengadilan Agama Takalar beserta jajarannya, kepada bapak Mardani selaku Kepala KUA Kecamatan Polongbangkeng Utara beserta jajarannya, kepada bapak H. Hasid Hasan selaku Kepala KUA Kecamatan Pattallassang beserta jajarannya, dan kepada bapak Muhammad Tahir selaku Kepala KUA Kecamatan Mangarabombang beserta jajarannya, serta ibu Hj. Herdawati selaku kepala bagian P2TP2A Kabupaten Takalar, yang telah memudahkan peneliti dalam melakukan proses penelitian;
9. Kepada seluruh pihak di Kabupaten Takalar tempat peneliti melakukan penelitian yang menjadi responden yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu;
10. Kepada Ummu Kultsum, alm. Khardin, Novianti Mangera, Muh. Zulkifli La Niasa, Al Ghazali Haris, Ismail Ramdani, Nurlia, Muh. Hasby Fathurrahman Salewangeng, Nanda Juniarsi, dan Novianti Hafid, yang senantiasa menemani, mengingatkan, dan juga sangat banyak membantu peneliti dalam proses penyelesaian Tesis ini dan juga urusan-urusan peneliti yang lain.
11. Untuk teman-teman angkatan Magister Ilmu Hukum 2021 Akhir yang

tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu;




12. Kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam proses penyelesaian Tesis ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu;

Semoga Allah *Subhaanahu Wa Ta'aala* senantiasa membalas segala doa, kebaikan serta pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan kebaikan pula. Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum di Indonesia.

Wassalaamu'Alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Makassar,.16/08/ 2024



Peneliti



## ABSTRAK

**Andi Dian Ramadhani Febrianti**, (B012212040). *Implikasi Hukum Peraturan Bupati Takalar Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Takalar*. Dibimbing oleh **Musakkir**, dan **Andi Tenri Famauri Rifai**.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Peraturan Bupati Takalar mengenai pencegahan perkawinan usia anak terhadap permohonan dispensasi kawin dan peran Pengadilan Agama Takalar dalam upaya pencegahan permohonan dispensasi kawin.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Takalar, KUA Kecamatan Polongbangkeng Utara, KUA Kecamatan Pattallassang, KUA Kecamatan Mangarabombang, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPA) bidang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaruh Peraturan Bupati Takalar tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Takalar telah berhasil secara signifikan menekan angka perkawinan usia anak. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah surat penolakan kehendak kawin di KUA, serta pengurangan permohonan rekomendasi izin kawin di P2TP2A Kabupaten Takalar. Meskipun belum sepenuhnya berhasil mencegah praktik perkawinan usia anak, terutama yang dilakukan tanpa dispensasi kawin dari pengadilan agama atau melalui perkawinan *siri'* yang masih kerap dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat. Peraturan ini telah menunjukkan dampak positif dengan mengurangi jumlah kasus perkawinan usia anak yang tercatat. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan dalam menekan angka perkawinan usia anak, meskipun upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk mengatasi tantangan yang tersisa. (2) Peran Pengadilan Agama Takalar dalam upaya pencegahan permohonan dispensasi kawin telah sesuai dengan Undang-undang Peradilan Agama. Peran persuasif hakim tetap diutamakan melalui pemberian nasihat dalam persidangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perkara permohonan dispensasi kawin yang dicabut oleh pemohon atas pertimbangan hakim, meskipun terdapat permohonan yang dikabulkan dengan alasan sangat mendesak. Namun, permohonan yang dikabulkan tersebut harus disertai dengan bukti kuat yang mendukung, seperti surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh dokter atau dokter, serta rekomendasi dari P2TP2A Kabupaten



**nci**: Implikasi; Peraturan Bupati Takalar; Pencegahan perkawinan k; Dispensasi Kawin.

## ABSTRACT

**Andi Dian Ramadhani Febrianti**, (B012212040). *Legal Implications of the Regent of Takalar Regulation on the Prevention of Child Marriage on Marriage Dispensation Applications in the Takalar Religion Court*. Supervised by **Musakkir**, and **Andi Tenri Famauri Rifai**.

The purpose of this research is to analyze the impact of the Regent of Takalar Regulation on the prevention of child marriage on marriage dispensation applications and the role of the Takalar Religion Court in preventing marriage dispensation applications.

This research uses empirical legal research methods. The research was carried out at the Takalar Religion Court, the Office of Religion Affairs (KUA) of Polongbangkeng Utara District, KUA of Pattalassang District, KUA of Mangarabombang District, and the Population Control, Family Planning, Women Empowerment and Child Protection Service (PPKBPPPA) in the Integrated Service Center for Women and Children Protection (P2TP2A). The data used are primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews and secondary data were obtained through literature studies. The collected data were then analyzed qualitatively.

The study results indicate that (1) The effect of the Takalar Regent Regulation on the Prevention of Child Marriage in Takalar Regency has significantly reduced the number of child marriages. This can be seen from the decrease in the number of letters of rejection of the will to marry at the KUA, as well as the reduction in applications for marriage license recommendations at P2TP2A Takalar Regency. Although it has not fully succeeded in preventing the practice of child marriage, especially those conducted without marriage dispensation from the religious court or through siri' marriages which are still often used by some people. This regulation has shown a positive impact by reducing the number of recorded cases of child marriage. This reflects the effectiveness of the policy in reducing the number of child marriages, although further efforts are still needed to overcome the remaining challenges. (2) The role of the Takalar Religious Court in preventing marriage dispensation applications is in accordance with the Religious Courts Law. The persuasive role of the judge is still prioritized through the provision of advice in the trial. This is evidenced by the large number of marriage dispensation cases that were revoked by the applicant at the discretion of the judge, although there were applications that were granted on the grounds of urgency. However, the granted application must be accompanied by strong supporting evidence, such as a certificate of pregnancy issued by a hospital or doctor, as well as a dispensation from P2TP2A Takalar Regency.



**ds:** Implications; Regent of Takalar Regulation; Prevention of child  
; Marriage Dispensation.

## DAFTAR ISI

Halaman

COVER_.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	iv
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitan .....	11
E. Orisinalitas Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>27</b>
<b>A. State Of the Art .....</b>	<b>27</b>
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Perkawinan.....	29
2. Tujuan Perkawinan .....	32
3. Dasar Hukum Perkawinan .....	35
4. Asas-Asas Perkawinan .....	38
5. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	40
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....</b>	<b>48</b>
<b>Tinjauan Umum Perkawinan Di Bawah Umur.....</b>	<b>50</b>
Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur .....	50
Faktor dan Dampak Perkawinan Di Bawah Umur .....	52



<b>E. Ketentuan Batas Usia Perkawinan .....</b>	<b>57</b>
<b>F. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin .....</b>	<b>61</b>
1. Pengertian Dispensasi Kawin dan Tujuan Dispensasi Kawin .....	61
2. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin .....	64
<b>G. Perbandingan Dispensasi Kawin Berbagai Negara .....</b>	<b>68</b>
1. Negara Turki .....	68
2. Negara Pakistan .....	71
3. Negara India .....	74
<b>H. Landasan Teoretis .....</b>	<b>77</b>
1. Teori Efektivitas Hukum .....	77
2. Teori Kewenangan .....	80
<b>I. Kerangka Pikir .....</b>	<b>89</b>
1. Alur Pikir .....	89
2. Bagan Kerangka Pikir .....	92
<b>J. Definisi Operasional .....</b>	<b>93</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>95</b>
<b>A. Tipe Penelitian .....</b>	<b>95</b>
<b>B. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>96</b>
<b>C. Populasi dan Sampel .....</b>	<b>96</b>
1. Populasi .....	96
2. Sampel .....	96
<b>D. Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>97</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>98</b>
<b>F. Analisis Data .....</b>	<b>98</b>
<b>BAB IV PENGARUH PERATURAN BUPATI TAKALAR MENGENAI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN .....</b>	<b>100</b>
<b>A. Pengaruh Peraturan Bupati Takalar Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak .....</b>	<b>100</b>
Faktor Substansi Hukum .....	100
Faktor Penegak Hukum .....	104



3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung .....	128
4. Faktor Masyarakat.....	130
5. Faktor Budaya .....	135
<b>BAB V PERAN PENGADILAN AGAMA TAKALAR DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN.....</b>	<b>140</b>
<b>A. Kewenangan Pengadilan Agama Takalar Dalam Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Permohonan Dispensasi Kawin... .....</b>	<b>140</b>
<b>B. Putusan Pengadilan Agama Takalar Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin.....</b>	<b>142</b>
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>153</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>153</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>154</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>156</b>
<b>Lampiran</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Kasus Perkawinan Usia Anak Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar pada Tahun 2020-2022.....	108
Tabel 2.	Jumlah Surat Penolakan Kehendak Nikah Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar pada tahun 2020-2022.....	110
Tabel 3.	Jumlah Kasus Perkawinan Usia Anak Kecamatan Pattallassang Utara Kabupaten Takalar pada tahun 2020-2022 .....	114
Tabel 4.	Jumlah Surat Penolakan Kehendak Nikah Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar pada tahun 2020-2022 ..	115
Tabel 5.	Jumlah Kasus Perkawinan Usia Anak Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar pada tahun 2020-2022 .....	120
Tabel 6.	Jumlah Surat Penolakan Kehendak Nikah Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar pada tahun 2020-2022 .....	121
Tabel 7.	Data Rekapitulasi Permohonan Surat Rekomendasi P2TP2A berdasarkan jenis kelamin pemohon .....	127
Tabel 8.	Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Takalar.....	144





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sejatinya hidup di dunia ini berpasang-pasangan antara seorang pria dan seorang wanita. Tujuan sederhananya untuk menciptakan kesatuan dalam hidup melalui perkawinan yang merupakan aspek penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya. Tanpa perkawinan maka kehidupan manusia dikatakan tidak sempurna dan menyalahi fitrahnya.<sup>1</sup>

Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga.<sup>2</sup> Tujuan Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, disingkat UUP) mengatur bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahas Esa.<sup>3</sup>



---

<sup>1</sup> Tiara Dewi Prabawati & Emmilia Rusdiana, 2019, *Kajian Yuridis Mengenai Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak*, Volume 6 Nomor 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, hlm. 57.

Hasan Bastomi, 2016, *Perkawinan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur dan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Jurnal Yudisial, Nomor 2, hlm. 354.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Terpenuhinya tujuan perkawinan, suami dan istri mempunyai peranan yang sangat penting, salah satunya adalah untuk menambah ilmu pengetahuan sehingga dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang tenteram penuh kedamaian dan kebahagiaan. Pencapaian hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya kematangan mental atau kedewasaan suami dan istri, karena mempengaruhi cara berpikir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, cara menyelesaikan suatu masalah tentunya cara penyelesaiannya berbeda-beda.<sup>4</sup> Sehingga tujuan dari perkawinan itu berpotensi tidak akan dapat terwujud jika perkawinan dilangsungkan oleh pria dan/wanita yang masih berusia anak.

Anak merupakan sebuah tahapan proses perkembangan manusia yang dimulai sejak dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun. Pada usia tersebut, anak masih memiliki jiwa dan fisik yang belum stabil, belum dewasa, sehingga harus mendapatkan perlindungan.<sup>5</sup> Sebagai generasi muda, anak memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai



---

Hasan Basri, 2004, *Tinjauan Sakinah, Tinjauan Psikologi dan Agama*,  
a: Pustaka Pelajar, hlm. 8  
Dina Tsalist Wildana & Irham Bashori Hasba, *Perkawinan Anak Dalam Perspektif  
i Manusia*, hlm. 1.

subjek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.<sup>6</sup>

Perihal perkawinan usia anak, Indonesia menempati pada 10 (sepuluh) negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.<sup>7</sup> Pada tahun 2018 di Indonesia, 1 dari 9 anak wanita berusia 20 (dua puluh) sampai dengan usia 24 (dua puluh empat) tahun menikah pada usia 18 (delapan belas) tahun, yang lazim disebut perkawinan anak. Pada usia anak seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial sebelum memasuki masa dewasa.

Praktik perkawinan usia anak pada dasarnya berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi manusia, membatasi pilihan serta peluang mereka. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).<sup>8</sup>

Perkawinan usia anak (di bawah umur) merupakan praktik perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana diatur dalam



---

<sup>6</sup> Sudarmo, 2005, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 3, hlm. 7.  
Badan Pusat Statistik, 2020, *Pencegahan Perkawinan Anak, Percepatan yang Ditunda*, Laporan Penelitian, hlm. 1  
Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Hak Anak, "Perkawinan Anak Bukan Pilihan"*, diakses melalui [w.kemempna.go.id/index.php/page/read/29/2685/pelanggaran-hak-anak-in-anak-bukan-pilihan](http://w.kemempna.go.id/index.php/page/read/29/2685/pelanggaran-hak-anak-in-anak-bukan-pilihan), Pada tanggal 26 Juli 2023, 18:03 Wita.

Undang-Undang tentang Perkawinan.<sup>9</sup> Di Indonesia sendiri masih memungkinkan terjadinya dispensasi kawin bagi anak yang ditetapkan oleh pengadilan agama sehingga tujuan untuk melindungi anak dari perkawinan sering dikesampingkan diakibatkan kelonggaran dispensasi kawin.<sup>10</sup>

Usia perkawinan yang awalnya adalah 16 (enam belas) tahun untuk wanita dan 19 (sembilan belas) tahun untuk pria, diubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik wanita maupun pria diharapkan memberikan pengaruh pada permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama. Jika sebelum di revisi batas usia perkawinan, orang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah mereka yang masih di bawah usia 16 (enam belas) tahun, maka setelah revisi batas usia perkawinan, yang mengajukan dispensasi kawin adalah mereka di bawah 19 (Sembilan belas) tahun.

Perkawinan dengan batasan usia telah ditentukan, baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 16/2019)<sup>11</sup> maupun dalam Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan yang baik adalah perkawinan yang kedua pasangan dalam posisi cukup umur.



---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan  
Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, 2019, *Perkawinan Dini Di : Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum)*, Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm. 8.  
<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan dengan ketentuan tersebut, kedua pasangan calon pengantin yang telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun harus meminta surat pengantar atau keterangan asal usul (blanko N.1) dari Kepala Desa/Kelurahan setempat yang diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun, ketika salah satu pasangan yang ingin melakukan perkawinan dalam posisi di bawah umur, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan dispensasi kawin atau penetapan kawin agar perkawinannya dapat didaftarkan ke KUA, karena apabila salah satu pasangan diketahui di bawah umur atau umurnya belum diperbolehkan untuk kawin, maka pihak KUA harus menolak perkawinan tersebut dan meminta salah satu pasangan yang di bawah umur mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama setempat.

Pembatasan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dengan ketentuan di atas sangat penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dalam membina keluarga dan mengarungi kehidupan rumah tangga. Adanya undang-undang tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang masih dalam tahapan bermain. Sehingga, tujuan perkawinan dapat terwujud dalam hal calon mempelai pria dan calon mempelai wanita harus benar-benar siap jiwa dan raganya serta mampu berpikir dan bersikap dewasa.<sup>12</sup> Selain itu, batasan usia perkawinan



---

Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan*, Cet. I, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 270.

ini juga untuk menghindari terjadinya perceraian dini, supaya melahirkan keturunan yang baik dan sehat dan tidak mempercepat pertumbuhan penduduk.

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan masalah baru. Mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur rawan mengalami perceraian. Sebelum melakukan perkawinan, calon mempelai harus mempersiapkan mental lahir dan batin termasuk kematangan umur. Dari aspek kesehatan khususnya reproduksi yang lemah rawan terjadi kematian baik pada anak maupun ibu. Dalam kesehatan, wanita yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun kebawah organ reproduksi yang dimiliki belum siap untuk mengalami hamil dan melahirkan anak. Selain itu akan muncul kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap untuk bekerja.<sup>13</sup>

Permohonan dispensasi kawin merupakan permohonan yang diajukan oleh pemohon yang dalam hal ini orang tua atau wali anak, agar pengadilan agama memberikan izin kepada pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut. Hal ini dikarenakan ada syarat yang belum terpenuhi oleh pemohon (calon) yaitu berkaitan dengan batas usia perkawinan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>14</sup>



---

Rahmah Maulidi, 2011, *Dinamika Hukum Perdata Indonesia (KHI)*, Ponorogo: norogo Press, hlm. 80.

Achmad Cholil, et al, 2016, *Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, edisi 9 Tahun

Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah perkawinan usia anak, seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak, disingkat UU Perlindungan Anak) menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak-anak.<sup>15</sup>

Selain itu, di tingkat daerah salah satu kebijakan untuk meminimalisir perkawinan dini dapat dilihat Peraturan Bupati Takalar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak (selanjutnya disebut Perbup No. 5/2022) yang dalam konsiderannya menyatakan bahwa perkawinan usia anak akan berakibat buruk pada kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, psikologis anak, memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya penanganan dan pencegahan dalam rangka perlindungan anak.<sup>16</sup>

Sebagai respon atas perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar menggandeng berbagai pihak berkepentingan untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perbup No. 5/2022 yang mengatur bahwa pencegahan perkawinan usia



---

Pasal 26 ayat (1), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022, *Tentang Pencegahan Perkawinan Usia*  
H Kabupaten Takalar Tahun 2022.

anak dilakukan oleh pemerintah daerah melalui OPD teknis, orang tua, anak, keluarga, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Strategi pencegahan perkawinan usia anak dilakukan untuk mewujudkan Kabupaten layak HAM, Kabupaten layak anak, Kecamatan layak anak dan Desa/Kelurahan layak anak, revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak melangsungkan perkawinan atas anak-anaknya di usia anak, mengintegrasikan pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan, penguatan koordinasi dan regulasi kelembagaan.<sup>17</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Takalar (selanjutnya disebut PA Takalar) setiap tahunnya terjadi secara fluktuatif permohonan dispensasi kawin yang ditangani dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Tahun 2020 permohonan yang diterima sebanyak 10 (sepuluh) permohonan, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 13 (tiga belas) permohonan. selanjutnya tahun 2022 mengalami penurunan permohonan yang masuk yaitu sebanyak 5 (lima) permohonan.<sup>18</sup>

Apabila didasarkan pada permohonan dispensasi kawin di PA Takalar yang mengalami penurunan, terlihat adanya pengaruh yang cukup signifikan setelah adanya Perbup No. 5/2022 tersebut, khususnya pada jumlah permohonan yang masuk dan ditangani oleh PA Takalar yang menunjukkan adanya penurunan angka permohonan dispensasi kawin.

Penurunan terjadi baik dari sisi permohonan dispensasi kawin yang



---

*Ibid.*  
Pengadilan Agama Takalar, Sistem Informasi Penulisan Perkara



diajukan oleh orang tua atau wali anak, maupun permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh PA Takalar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari 3 KUA Kecamatan yang terletak di Kabupaten Takalar yang mewakili setiap tahunnya telah terjadi fluktuatif surat penolakan permohonan kehendak kawin yang diterbitkan dalam 3 tahun terakhir. Pada KUA Kecamatan Polongbangkeng Utara tahun 2020 sebanyak 13 (tiga belas) surat penolakan permohonan kehendak kawin yang telah diterbitkan, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 16 (enam belas) surat dan tahun 2022 sebanyak 1 (satu) surat penolakan permohonan kehendak kawin.<sup>19</sup> Pada KUA Kecamatan Pattalassang tahun 2020 sebanyak 22 (dua puluh dua) surat, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 23 (dua puluh tiga) surat, dan tahun 2022 sebanyak 28 (dua puluh delapan) surat penolakan permohonan kehendak kawin yang telah diterbitkan. Sementara itu,<sup>20</sup> pada KUA kecamatan Mangarabombang surat penolakan permohonan kehendak kawin pada tahun 2020 sebanyak 13 (tiga belas) surat, kemudian tahun 2021 sebanyak 19 (sembilan belas) surat dan tahun 2022 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) surat penolakan kehendak kawin yang diterbitkan.<sup>21</sup>



---

<sup>19</sup> KUA Kecamatan Mangarabombang, Data Surat Penolakan Permohonan : Kawin Tahun 2020-2022  
KUA Kecamatan Polongbangkeng Utara, Data Surat Penolakan Permohonan : Kawin Tahun 2020-2022  
KUA Kecamatan Pattalassang, Data Surat Penolakan Permohonan Kehendak kawin Tahun 2020-2022

Data di atas menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara jumlah surat penolakan permohonan kehendak kawin yang di terbitkan oleh Kua Kecamatan tersebut dengan jumlah permohoan yang masuk pada Pengadilan Agama. Ada beberapa surat penolakan permohonan kehendak kawin yang tidak disampaikan atau dilanjutkan prosesnya ke PA Takalar akibat dari ketentuan peraturan bupati tersebut. Penurunan permohonan dispensasi kawin bukan karena menurunnya angka perkawinan di bawah umur, akan tetapi hal ini didasari oleh banyaknya perkawinan di bawah umur yang tidak dilaporkan.

Permasalahan lain yang terjadi sebagai akibat hukum dari Perbup No.5/2022 ialah adanya potensi dilakukannya perkawinan siri atas perkawinan di bawah umur, karena dalam praktiknya masih ada upaya hukum yang dimungkinkan dengan cara mengajukan permohonan *itsbat* nikah untuk mengesahkan perkawinannya melalui pengadilan agama setelah mempelai pria dan wanita mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaruh Peraturan Bupati Takalar mengenai pencegahan perkawinan usia anak terhadap permohonan dispensasi kawin?
2. Bagaimanakah peran Pengadilan Agama Takalar dalam upaya nencegahan permohonan dispensasi kawin?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Peraturan Bupati Takalar mengenai pencegahan perkawinan usia anak terhadap permohonan dispensasi kawin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pengadilan Agama Takalar dalam upaya pencegahan permohonan dispensasi kawin.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan/referensi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan berlakunya peraturan bupati tentang pencegahan perkawinan usia anak yang dapat mempengaruhi permohonan dispensasi kawin khususnya di Pengadilan Agama Takalar.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangsi saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi yang terlibat terkait pelaksanaan dispensasi kawin sebagai upaya mengurangi angka perkawinan dini yang ada di

ipaten Takalar.



## E. Orisinalitas Penelitian

Bagian ini menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dan peneliti-peneliti sebelumnya,

1. Andi Tenri Sucia (2023), judul tesis, “Prinsip Kemanfaatan Dalam Putusan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas *The Best Interest Of The Child*”. Tesis ini menganalisis penerapan prinsip kemanfaatan dalam putusan dispensasi kawin dikaitkan dengan asas *the best interest of the child*, hasil tesis ini menunjukkan bahwa hukum dalam putusan hakim terhadap perkara permohonan dispensasi kawin belum sepenuhnya mewujudkan asas *the best interest of the child*. Hal ini diketahui dari beberapa putusan hakim yang tidak mempertimbangkan asas tersebut, sehingga jumlah permohonan dispensasi kawin di beberapa pengadilan agama dan pengadilan negeri tempat penelitian penulis belum menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan karena hakim belum menggali lebih dalam informasi terkait dengan latar belakang mengenai kondisi, kebutuhan permasalahan yang dihadapi oleh anak, hak-hak apa saja yang telah didapatkan dan hak-hak apa saja yang belum terpenuhi. Selanjutnya, bentuk putusan hakim yang diteliti belum mempertimbangkan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta hakim dalam menyampaikan nasihat dalam arsidangan belum secara maksimal menyampaikan pentingnya peran dan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan



perkawinan anak serta melakukan identifikasi ada atau tidak adanya paksaan terhadap anak atas perkawinan di bawah umur serta dampak yang akan ditimbulkan terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan di bawah umur.

Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti membahas kewenangan pengadilan agama dalam penanganan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Takalar. Selain itu, peneliti juga akan memfokuskan pengaruh Perbup Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2022 dalam penjatuhan putusan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Takalar.

2. Irma Suryanti, Dewa Gede Rudy (2021), jurnal yang berjudul “Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak”. Udayana Master Law Journal. Jurnal tersebut memiliki pembahasan terkait masalah pengaturan hukum dari praktik perkawinan anak di Indonesia, dan Disfungsi dispensasi kawin dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 belum dapat mencegah perkawinan anak. Pengadilan yang diharapkan sebagai upaya terakhir dalam pencegahan perkawinan anak, namun pada akhirnya gagal menjalankan fungsinya. Minimnya keberanian Hakim dalam upaya penemuan hukum menyebabkan penetapan hakim lebih mengutamakan kemanfaatan hukum, namun hakim lalai untuk mempertimbangkan dampak negatif dari



perkawinan anak sehingga mayoritas permohonan dispensasi kawin dikabulkan. Urgensi standarisasi regulasi dispensasi kawin dan perlunya pengesahan RUU hukum terapan Peradilan Agama yang mengatur sanksi pidana dan sanksi denda bagi pelaku perkawinan anak dan pihak yang melangsungkan perkawinan anak tersebut.

Perbedaan mendasar antara jurnal yang ditulis oleh Irma Suryani dengan penelitian peneliti berfokus pada peran pengadilan sebagai dalam mencegah terjadinya perkawinan anak dengan titik berat pada keberanian hakim dalam menolak permohonan perkawinan anak. Sanksi pidana dan sanksi denda menurut penelitian terdahulu diperlukan sebagai instrumen hakim dalam mencegah terjadinya perkawinan anak sedangkan penulis lebih menitik beratkan penelitian pada peran dan fungsi pemerintah daerah, khususnya P2TP2A dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

3. Halda Septiana Purwinarto dan Bima Romadiansyah (2022), Jurnal yang berjudul "Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Di bawah Umur". Jurnal Legal Standing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwasanya batas usia perkawinan anak di bawah umur serta implikasi hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur. Hasil dari penelitian ini terkait dalam batas usia, banyak terjadi

Indonesia wilayah-wilayah adat yang ada di Indonesia seringkali melangsungkan perkawinan anak di bawah umur. Pembahasan



selanjutnya membahas tentang implikasi hukum yang terjadi jika melakukan perkawinan di bawah umur. Faktor kesiapan mental, pendidikan, faktor sosial, ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Karena kesiapan mental mereka belum cukup, mereka dalam melangsungkan perkawinan akan menimbulkan masalah dikemudian hari yang nantinya memberikan implikasi atau dampak hukum bagi mereka. Implikasi hukum terhadap perkawinan pada anak di bawah umur berdampak pada pasangan suami istri itu sendiri.

Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah peneliti terdahulu menitik beratkan penelitian pada aspek-aspek yang timbul setelah terjadinya perkawinan, baik aspek mental, pendidikan, sosial dan ekonomi artinya perkawinan anak telah terjadi sedangkan pada penelitian penulis perkawinan itu belum terjadi dengan memaksimalkan peran lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan usia anak.



## Matrik Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	: Andi Tenri Sucia	
Judul Tulisan	: Prinsip Kemanfaatan Dalam Putusan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas <i>The Best Interest Of The Child</i>	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
	Uraian	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	: Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penerapan prinsip kemanfaatan dalam putusan dispensasi kawin dikaitkan dengan asas <i>the best interest of the child</i>	Setelah diterapkannya Perbup No. 5/2022 memunculkan beberapa masalah yang perlu ditangani. Yang pertama adalah ketidaksesuaian antara jumlah surat penolakan permohonan kehendak kawin yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan dengan jumlah permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama (PA) Takalar. Ini menimbulkan potensi terjadinya perkawinan siri, terutama bagi pasangan yang





	mencoba mengesahkan perkawinan mereka melalui permohonan isbat nikah setelah mencapai usia 19 tahun.
Teori Pendukung :	a. Teori Asas Keadilan b. Teori Kemanfaatan c. Teori Kepastian Hukum
Metode Penelitian :	Penelitian Empiris
Hasil & Pembahasan :	pertimbangan hukum dalam putusan hakim terhadap perkara permohonan dispensasi kawin belum sepenuhnya mewujudkan asas the best interest of the child. Hal ini diketahui dari beberapa putusan hakim yang tidak mempertimbangkan asas tersebut, sehingga jumlah permohonan dispensasi kawin di beberapa Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tempat



penelitian penulis belum menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan karena hakim belum menggali lebih dalam informasi terkait dengan latar belakang mengenai kondisi, kebutuhan permasalahan yang dihadapi oleh anak, hak-hak apa saja yang telah didapatkan dan hak-hak apa saja yang belum terpenuhi. Selanjutnya, bentuk putusan hakim yang diteliti belum mempertimbangkan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta hakim dalam menyampaikan nasihat dalam persidangan belum secara maksimal menyampaikan pentingnya peran dan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan



<p>perkawinan anak serta melakukan identifikasi ada atau tidak adanya paksaan terhadap anak atas pernikahan dibawah umur serta dampak yang akan ditimbulkan terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan dibawah umur</p>	
<p>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :</p>	<p>kewenangan pengadilan agama dalam penanganan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Takalar. Selain itu, peneliti juga akan memfokuskan pengaruh Perbup Kabupaten Takalar No. 5/2022 dalam penjatuhan putusan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Takalar.</p>




## Matrik Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	: Irma Suryanti, Dewa Gede Rudy	
Judul Tulisan	: Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Jurnal Magister Hukum Udayana	
	Uraian	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	: Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pengaturan hukum dari praktik perkawinan anak di Indonesia, dan Disfungsi dispensasi kawin dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia	Setelah diterapkannya Perbup No. 5/2022 memunculkan beberapa masalah yang perlu ditangani. Yang pertama adalah ketidaksesuaian antara jumlah surat penolakan permohonan kehendak kawin yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan dengan jumlah permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama (PA) Takalar. Ini menimbulkan potensi terjadinya perkawinan siri, terutama bagi pasangan yang mencoba mengesahkan



		perkawinan mereka melalui permohonan isbat nikah setelah mencapai usia 19 tahun.
Metode Penelitian	: Hukum Empris	Hukum Empiris
Hasil & Pembahasan	: Undang-Undang No.16/2019 belum dapat mencegah perkawinan anak. Pengadilan yang diharapkan sebagai upaya Terakhir dalam pencegahan perkawinan anak, namun pada akhirnya gagal menjalankan fungsinya. Minimnya keberanian hakim dalam upaya penemuan hukum menyebabkan penetapan hakim lebih mengutamakan kemanfaatan hukum, namun hakim lalai untuk mempertimbangkan dampak negatif dari perkawinan anak sehingga mayoritas permohonan dispensasi kawin dikabulkan. Urgensi standarisasi regulasi dispensasi kawin dan perlunya pengesahan RUU	



<p>Hukum Terapan Peradilan Agama yang mengatur sanksi pidana dan sanksi denda bagi pelaku mencegah perkawinan anak dan pihak yang melangsungkan perkawinan anak tersebut. Tuntutan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan upaya pencegahan perkawinan anak perlu dimaksimalkan, sehingga masyarakat dapat patuh dan taat pada hukum guna menghindari dampak perkawinan anak yang akan banyak merugikan anak. Terlepas dari peran berbagai pihak, maka peran orang tua adalah peran yang utama untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dalam upaya perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh UU 23/2002 jo UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak.</p>	
 <p>Kebaruan : /Kajian :</p>	<p>Peran pengadilan sebagai dalam mencegah terjadinya perkawinan anak</p>

	<p>dengan titik berat pada keberanian hakim dalam menolak permohonan perkawinan anak. Sanksi pidana dan sanksi denda menurut penelitian terdahulu diperlukan sebagai instrumen hakim dalam mencegah terjadinya perkawinan anak sedangkan penulis lebih menitik beratkan penelitian pada peran dan fungsi pemerintah daerah, khususnya P2TP2A dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam upaya pencegahan perkawinan anak.</p>
--	--



## Matrik Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	: Halda Septiana Purwinarto dan Bima Romadiansyah	
Judul Tulisan	: Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Di bawah Umur	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Gadjah Mada	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	: Penelitian ini dilatarbelakangi adanya batas usia perkawinan anak di bawah umur serta implikasi hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur	Setelah diterapkannya Perbup No. 5/2022 memunculkan beberapa masalah yang perlu ditangani. Yang pertama adalah ketidaksesuaian antara jumlah surat penolakan permohonan kehendak kawin yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan dengan jumlah permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama (PA) Takalar. Ini menimbulkan potensi terjadinya perkawinan siri, terutama bagi pasangan yang mencoba mengesahkan perkawinan mereka melalui permohonan isbat nikah setelah mencapai usia 19 tahun.





Metode Penelitian : Hukum Normatif	Hukum Empiris
<p>Hasil &amp; Pembahasan : Dalam batas usia, banyak terjadi di Indonesia wilayah-wilayah adat yang ada di Indonesia seringkali melangsungkan perkawinan anak di bawah umur. Pembahasan selanjutnya membahas tentang implikasi hukum yang terjadi jika melakukan perkawinan di bawah umur. Faktor kesiapan mental, pendidikan, faktor sosial, ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Karena kesiapan mental mereka belum cukup, mereka dalam melangsungkan perkawinan akan menimbulkan masalah dikemudian hari yang nantinya memberikan implikasi atau dampak hukum bagi mereka. Implikasi hukum terhadap</p>	



<p>perkawinan pada anak di bawah umur berdampak pada pasangan suami istri itu sendiri</p>	
<p>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :</p>	<p>Pada aspek-aspek yang timbul setelah terjadinya perkawinan, baik aspek mental, pendidikan, sosial dan ekonomi artinya perkawinan anak telah terjadi sedangkan pada penelitian penulis perkawinan itu belum terjadi dengan memaksimalkan peran lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan usia anak.</p>



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. *State Of the Art*

Pada *State Of the Art* ini terdapat tesis, disertasi, dan jurnal yang peneliti jadikan acuan perbandingan dalam penelitian Implikasi Hukum Peraturan Bupati Takalar Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Takalar, yang berasal dari penelitian terdahulu sebagai dasar panduan peneliti untuk melakukan penelitian.

Penelitian pertama dari Andi Tenri Sucia (2023), judul tesis, "Prinsip Kemanfaatan Dalam Putusan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas *The Best Interest Of The Child*". Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penerapan prinsip kemanfaatan dalam putusan dispensasi kawin dikaitkan dengan asas *the best interest of the child*. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penerapan prinsip kemanfaatan dalam putusan dispensasi kawin dikaitkan dengan asas *the best interest of the child*, Undang-Undang No.16/2019 belum dapat mencegah perkawinan anak. Pengadilan yang diharapkan sebagai upaya Terakhir dalam pencegahan perkawinan anak, namun pada akhirnya gagal menjalankan fungsinya. Minimnya keberanian hakim dalam upaya penemuan hukum menyebabkan penetapan hakim lebih mengutamakan kemanfaatan hukum diteliti belum timbangkan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak hakim dalam menyampaikan nasihat dalam persidangan belum



secara maksimal menyampaikan pentingnya peran dan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak serta melakukan identifikasi ada atau tidak adanya paksaan terhadap anak atas pernikahan dibawah umur serta dampak yang akan ditimbulkan terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan dibawah umur.

Penelitian kedua dari Irma Suryanti, Dewa Gede Rudy (2021), dengan judul Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji disfungsi dispensasi kawin dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Dari hasil penelitian ini menunjukkan Undang-Undang No.16/2019 belum dapat mencegah perkawinan anak. Pengadilan yang diharapkan sebagai upaya Terakhir dalam pencegahan perkawinan anak, namun pada akhirnya gagal menjalankan fungsinya. Minimnya keberanian hakim dalam upaya penemuan hukum menyebabkan penetapan hakim lebih mengutamakan kemanfaatan hukum.

Penelitian ketiga dari Halda Septiana Purwinarto dan Bima Romadiansyah (2022), dengan judul Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Di bawah Umur. Hasil penelitian ini terkait batas usia, banyak terjadi di Indonesia wilayah-wilayah adat yang ada di Indonesia seringkali melangsungkan perkawinan anak di bawah umur. Pembahasan selanjutnya membahas tentang implikasi hukum yang terjadi jika melakukan

an di bawah umur. Faktor kesiapan mental, pendidikan, faktor ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi anak yang



dalam batas usia, banyak terjadi di Indonesia wilayah-wilayah adat yang ada di Indonesia seringkali melangsungkan perkawinan anak di bawah umur. Pembahasan selanjutnya membahas tentang implikasi hukum yang terjadi jika melakukan perkawinan di bawah umur. Faktor kesiapan mental, pendidikan, faktor sosial, ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Karena kesiapan mental mereka belum cukup, mereka dalam melangsungkan perkawinan akan menimbulkan masalah dikemudian hari yang nantinya memberikan implikasi atau dampak hukum bagi mereka. Implikasi hukum terhadap perkawinan pada anak di bawah umur berdampak pada pasangan suami istri itu sendiri.

## B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

### 1. Pengertian Perkawinan

Menurut bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).<sup>22</sup> Secara terminologi, nikah adalah akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan berhubungan seksual antara pria dan wanita serta menghalalkan berhubungan seksual wanita dengan pria.<sup>23</sup>



---

Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 7.

Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, CV. Pustaka Setia, Cet.1, hlm. 1.

Perkawinan berdasarkan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* dengan tujuan mentaati perintah Allah SWT dan mengamalkan adalah amal sholih, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dapat diartikan "bahwa ada 5 (lima) unsur yang penting yaitu, ikatan lahir batin, hubungan seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri, tujuan perkawinan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>25</sup>

Beberapa pakar bidang hukum, memiliki arti perkawinan ialah;

- a. Menurut Subekti,<sup>26</sup> Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang lama.



Mediya Rafeldi, 2016, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang an, Wakaf, dan penyelenggaraan haji*, Jakarta; Alika, hlm. 2

Slamet Arofik, Alvian Riski Yustomi, 2020, "Analisis Ushul dan Kaidah Fikih Implementasi Dispensasi Kawin Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan UA), Jurnal Usratuna Vol. 4, No. 1, hlm. 117.

R. Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 23.

b. Menurut Sulaiman Rasyid,<sup>27</sup> perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu yang kemudian diputuskan lagi. Sehingga, diharapkan dapat mencapai tujuan dari perkawinan, yaitu menuruti perintah Allah SWT dan mengharapkan ridhonya dan sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, serta penuh cinta kasih diantara suami istri tersebut.<sup>28</sup>



---

Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, 1993, Jakarta: Attahiriyah, hlm. 374.  
Abdul Muhaimin As'ad, 1993, *Risalah Nikah*, Surabaya, Bintang Terang, hlm. 4

## 2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk menciptakan keturunan yang sah dalam masyarakat dengan membangun kehidupan rumah tangga yang tenang dan damai. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang pria dan seorang wanita, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan keluarga abadi (rumah tangga). berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, Penjelasan umum undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa “tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal”, oleh karena itu pria dan wanita harus saling membantu dan melengkapi agar setiap orang dapat mengembangkan kepribadian, membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual.<sup>29</sup>

Selain itu, tujuan material yang dicapai oleh akad perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama, sehingga tidak hanya memiliki unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur kedalaman dan kerohanian memegang peranan penting (penjelasan Undang-Undang Perkawinan). Oleh karena itu perkawinan ialah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang tujuan materialnya adalah terciptanya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan



---

Ilham Laman, 2017, *Perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota* tesis Fakultas Universitas Negeri Makassar, hlm. 20.



Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut;<sup>31</sup>

- a. Melaksanakan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang sudah dewasa untuk membentuk kehidupan rumah tangga;
- b. Mengatur kehidupan seksual antara pria dan wanita sesuai dengan ajaran firman Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan;
- d. Memberikan ketetapan tentang hak kewajiban suami dan istri dalam membina rumah tangga;
- e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tenteram dan damai.

Islam diyakini bahwa tujuan perkawinan tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, tetapi juga untuk membentuk keluarga dan memberikan keturunan serta melanjutkan kehidupan di dunia ini. Mencegah perzinaan, agar menciptakan



---

Soeharyo Saimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika,

Sumiyati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: Banjar Baru, hlm. 10.

kedamaian dan ketenangan jiwa bagi yang terlibat, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>32</sup>

Dari rumusan itu dapat diperinci rumusan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia;
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih;
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Berdasarkan uraian diatas, filosof Islam Ghozali yang dikutip oleh Soemiyati juga mengemukakan tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima macam yaitu:<sup>34</sup>

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia;
- b. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan;
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang;
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.



---

M. Idris Ramli, 1996, *Hukum Perkawinan Islam* (Suatu Analisis Dari Undang-  
omor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 26  
Soeharyo Saimin, *Loc Cit*, hlm. 10.  
*Ibid*, hlm. 12.

### 3. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.<sup>35</sup>

#### a. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah;

##### 1) Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:<sup>36</sup>

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

##### 2) Firman Allah SWT dalam QS Ar-Ra'd ayat 38:<sup>37</sup>

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”

##### 3) Firman Allah SWT dalam QS An-Nuur ayat 32:<sup>38</sup>

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkahwin) dari hamba-hamba sahaya yang wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui.

---

<sup>35</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 2013, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet Ke-2 Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 6

Departemen Agama RI, 2004, *Al Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar,

Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI, *Proyek Pengadaan Kitab Qur'an*, Bandung, hlm. 1.

*Ibid*, hlm. 354.



Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah demi menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah). Kehidupan seperti itu merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal ini dapat diperoleh apabila pasangan (suami istri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyariatkan dalam agama Islam.

b. As-Sunnah/Hadits

Selain dari Al-Qur'an, dasar-dasar mengenai perkawinan terdapat juga di dalam Al-Hadits, diantaranya sebagai berikut:<sup>39</sup>

1) HR. Bukhari Muslim:

“Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT an menyanjungNya. Kemudian beliau bersabda: “Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini wanita. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.”

2) HR Al-Baihaqi dari Sa'ied bin Hilal Allaisyi:

“Berkawinlah kamu sekalian agar menjadi banyak karena aku akan membanggakan kamu sekalian besok di hari kemudian terhadap umat yang terdahulu”.

3) HR Tirmidzi:<sup>40</sup>

”Ada tiga orang mendapatkan pertolongan Allah, orang yang berjuang dijalan Allah, hamba sahaya yang berniat akan menebus dirinya dan orang yang kawin untuk melindungi kehormatannya”.



---

H. Zaeni Asyhadie, *et.al*, 2020, *Hukum Kekeluargaan Menurut Hukum Positif di*, Depok: Raja Grafindo, hlm. 51.  
Amir Syarifuddin, *Op Cit*.

c. Dasar hukum perkawinan di Indonesia yaitu:

- 1) Pasal 28B Ayat (1) UUD NRI 1945, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan perkawinan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.
- 2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari Tahun 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober Tahun 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan serta akibat hukumnya.
- 3) Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara organik oleh keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 Pasal (Pasal 1 sampai dengan Pasal 170).
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



#### 4. Asas-Asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/2019 terutama pada penjelasannya yang termuat beberapa asas dan prinsip perkawinan. Asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan tersebut adalah:<sup>41</sup>

a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

b. Sahnya perkawinan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaan

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dan setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.



---

Wantjik Saleh, 1978, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 3).

c. Monogami

Monogami merupakan suatu asas yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang perkawinan. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, dan hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

d. Pendewasaan Usia Perkawinan

Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi



wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.<sup>42</sup>

e. Mempersulit Perceraian

Undang-Undang Perkawinan berusaha menekan angka perceraian pada titik yang paling rendah. tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.

f. Kedudukan Suami Istri Seimbang

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

## 5. Rukun dan Syarat Perkawinan

### a. Rukun Perkawinan

Rukun ialah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum



---

KHolilur Rohman, 2016, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Journal Of Islamic Studie and Humanities, Vol. 1, No. 1, hlm. 77.



tersebut. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang menjadi bagian perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan.<sup>43</sup>

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada 5 (lima) dan masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu yaitu;<sup>44</sup>

1) *Zauj* (calon suami)

Rukun perkawinan pertama yaitu adanya calon mempelai pria. Adapun calon mempelai pria yang harus memenuhi syarat untuk mampu melaksanakan akad sendiri yakni:

- a) Beragama Islam;
- b) Baligh;
- c) Berakal sehat;
- d) Tidak dipaksa;
- e) Bukan mahram bersama calon istri;
- f) Tidak sedang ihram haji atau umroh;
- g) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan perkawinan.

2) *Zaujah* (calon istri)

Seorang *zaujah* harus dinyatakan jelas dalam akad. Maka tidak sah jika dalam akad *zaujah* tidak dinyatakan secara



---

Abdul Haris Naim, 2008, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri n. 67.

H. Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Studi Kasus Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, renadamedia, hlm. 62-63.

jelas. Adapun calon istri harus memenuhi syarat syarat berikut:

- a) Beragama islam;
- b) Seorang wanita;
- c) Bukan mahram bersama calon suami;
- d) Sudah akil baligh;
- e) Tidak dalam suasana ihram haji atau umroh;
- f) Tidak dalam masa iddah;
- g) Bukan istri orang lain.

3) Wali nikah.

Wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pihak dari mempelai pria yang dilakukan oleh mempelai pria sendiri dan pihak wanita yang dilakukan oleh walinya.<sup>45</sup>

- a) Pria;
- b) Beragama Islam;
- c) Dewasa;
- d) Dapat bersikap adil;
- e) Tidak sedang dalam kondisi berihram haji atau umroh;
- f) Tidak cacat akal pikiran, tuna rungu, tuna wicara, atau uzur;



---

*Ibid*, hlm. 69.

4) Dua orang saksi.

Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam perkawinan ialah;<sup>46</sup>

- a) Seorang pria;
- b) Beragama Islam;
- c) Bersikap adil;
- d) Sudah akil baligh;
- e) Tidak terganggu ingatannya/kesehatan;
- f) Tidak mengidap tuna rungu;
- g) Dapat mengerti maksud akad;
- h) Hadir dalam *ijab qobul*.

5) *Shigat* (Lafadz yang berupa ijab dan qobul).

Akad terdiri ijab dan qobul. Ijab ialah ucapan dahulu yang terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan. Qobul adalah apa yang terucap dari pihak lain, yang menunjukkan kerelaan atas kesepakatan atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama.<sup>47</sup>

Beberapa ulama (*fuqaha*) berpendapat bahwa akad nikah dianggap terjadi secara sah dengan kata-kata *zawatju* (aku jodohkan) atau *ankahtu* (aku kawinkan) dari calon pengantin



---

Thalib Sajuti, 1986, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Universitas, hlm. 68.

Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Media, hlm. 34.

wanita atau walinya atau wakilnya.<sup>48</sup> Adapun syarat akad (ijab qobul) yaitu:<sup>49</sup>

- a) Dengan kata *tazwij* atau terjemahannya;
- b) Bahwa antar ijab wali dari qobul calon mempelai pria harus berurutan dan tidak berselang waktu;
- c) Hendaknya ucapan qobul tidak menyalahi ucap ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucap ijab;
- d) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan kalimat ijab qobul.

#### **b. Syarat Perkawinan**

Syarat-syarat perkawinan dibagi atas dua bagian, yaitu syarat formil dan syarat materil yang diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/2019. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil, sedangkan Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

Syarat perkawinan yang bersifat materil disimpulkan dari Pasal 6 sampai Pasal 11, yakni;<sup>50</sup>

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;



---

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, hlm.

*Ibid.*

Pasal 6-12, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia maka yang digunakan adalah izin dari salah satu orangtuanya yang masih hidup. Namun apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia maka dapat meminta izin kepada walinya;
- 3) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita;
- 4) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4;
- 5) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Pasal 8 Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:<sup>51</sup>



---

Pasal 8, *Ibid.*

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri/periparan;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih Dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Sedangkan syarat perkawinan secara formil berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di daerah tempat perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan



---

Pasal 12, *Ibid.*

- dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5);
- 2) Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat ataupun belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7);
  - 3) Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:
    - a. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
    - b. hari, tanggal, waktu dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 8-9);
  - 4) Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari kesepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk pegawai pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera pengadilan. kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 10-13).



### C. Tinjauan Umum Tentang Anak

Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak ialah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.<sup>53</sup> Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>54</sup>

Pengertian anak dalam KUH Perdata secara terperinci tidak ditentukan, namun secara konkret bahwa pengertian di bawah umur ini juga diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa, yang mana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata,<sup>55</sup> dan menurut Pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesejahteraan Anak, disingkat



---

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



UU Kesejahteraan Anak), mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:<sup>56</sup>

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan, khususnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak berhak perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Berdasarkan konvensi hak-hak anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, meliputi:<sup>57</sup>

1. Hak terhadap kelangsungan hidup adalah hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak-hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to highest standard of health and medical care attainable*);



---

Muliadi, 2009, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, hlm. 211.

Siti Dalilah Candrawati, 2007, *Materi Hukum Konvensi Hak Anak Dalam Islam*, Al-Qanun, Vol. 10, No. 2, hlm. 348-353.

2. Hak untuk tumbuh kembang, merupakan hak-hak anak yang berkaitan dengan segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak;
3. Hak terhadap perlindungan merupakan hak-hak anak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi;
4. Hak untuk berpartisipasi merupakan hak-hak anak yang meliputi: hak untuk menyatakan pendapatnya dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of child to express her/his views in all matters affecting that child*).

#### D. Tinjauan Umum Perkawinan Di Bawah Umur

##### 1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur

Dini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali”, sebelum waktunya”.<sup>58</sup> Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan bahwa perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam Undang-Undang untuk menikah.

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita di mana umur



---

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 33

keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.<sup>59</sup>

Islam mengenai masalah perkawinan di bawah umur dalam nash *Al-Qur'an* dan *As sunnah* tidak memberikan batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk perkawinan. Menurut mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin saja, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan kekeluargaan.<sup>60</sup>

Perkawinan di bawah umur dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab rumah tangga.<sup>61</sup>

Pendapat Imam Syafi'i perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan pada usia kurang lebih 15 (lima belas) tahun atau sudah mimpi basah bagi pria sedangkan wanita berumur 9 (Sembilan) tahun atau sudah menstruasi.<sup>62</sup>



---

Syafiq Hasyim, 1999, *Menakar Harga Wanita*, Bandung: Mizan, hlm. 31.  
Muhammad Baqir al-Habsyi, 2003, *Fiqh Praktis (Seputar Perkawinan dan*  
Bandung: Mizan, hlm. 56.  
Imron, A, 2019, *Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di*  
*nur* Al-Tahrir, Jurnal Pemikiran Islam, hlm. 253-272.  
*Ibid*, hlm. 253-272

Perkawinan di bawah umur dipahami sebagai praktik perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua mempelai yang tidak sesuai dengan usia perkawinan, baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan.<sup>63</sup>

## 2. Faktor dan Dampak Perkawinan Di Bawah Umur

### a. Faktor Perkawinan Di Bawah Umur

#### 1) Faktor Ekonomi

Orang tua yang kehidupan finansialnya sangat rendah memiliki hubungan dengan perkawinan di bawah umur.<sup>64</sup> Selain itu, keterbatasan ekonomi tersebut juga menyebabkan putus sekolah, sehingga seseorang memutuskan untuk melakukan perkawinan. Mereka menganggap perkawinan merupakan solusi dari permasalahan tersebut.<sup>65</sup>

#### 2) Faktor Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga, maka semakin rendah terjadinya perkawinan di bawah umur. Begitu pula dengan sebaliknya. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orang tua dengan tingkat pendidikan yang tinggi



---

<sup>63</sup> Masnun Tahir, 2011, *Nikah Dini dalam Tinjauan Fiqh Indonesia*, (Mengurai Persepsian, Memberi Solusi), Jurnal *Qauwam* "Jurnal For Mainstreaming", Vol. 5. No. 2, PSW IAIN Mataram, hlm. 5

Kanella Ayu Wulandari, Anggi Napida Anggraini, dan Suparman, 2017, *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perkawinan Dini Pada Wanita*, Jurnal *Ners dan Keperawatan Indonesia*, Vol. 5, No. 1, hlm. 72.

Sartika Nasmar, 2018, *Mendobrak Kawin Anak Membangun Kesadaran Kritis Masyarakat Terhadap Kawin Anak*, Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, hlm. 51.

cenderung akan mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi pula. Sebaliknya, orang tua dengan tingkat pendidikan yang rendah, mereka menganggap bahwa anak yang sudah *akil baligh* sudah dapat dikawinkan.<sup>66</sup> Selain itu, ada juga anggapan bahwa perkawinan di bawah umur tidak dilarang tetapi juga tidak dianjurkan kecuali dengan situasi dan kondisi yang memang terpaksa.<sup>67</sup>

### 3) Hamil Di Luar Nikah

Hal ini yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu faktor pergaulan, faktor kurangnya pengawasan dan interaksi orang tua,<sup>68</sup> Pengaruh kemajuan pengetahuan dan teknologi, serta pengaruh teman pergaulan dan lingkungan.<sup>69</sup>

### 4) Takut Anak Zina

Orang tua mengalami kecemasan ketika anaknya memasuki masa pubertas. Ketika orang tua mengetahui anaknya memiliki pasangan atau bergaul dengan pria, tingkat kecemasan orang tua meningkat, para orang tua biasanya memutuskan menikahkan anaknya sebelum terjadi

---

<sup>66</sup> Brigita DS Simanjorang, 2022, *Kajian Hukum Perkawinan Anak Di bawah Umut Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Lex Privatum* Vol. 10, No. 1, hlm. 3.

<sup>67</sup> Heri Sunaryanto, 2019, *Analisis Sosial-ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Bengkulu; Dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah* (Studi Kasus di n Seluma), *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 5, No.1, hlm. 34

Jannatun Nikmah, 2021, *Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Studi Kasus di Desa Ngunut*, *Sakina: Journal Of Family Studies* 5 No. 3, hlm. 1.

Lukman Hakim dan Thobroni, 2019, *Faktor Penyebab Perkawinan di bawah m Tinjauan Maqashid Syariah*, *Jurnal Cois*, hlm. 126.



perzinahan apalagi jika sampai kehamilan tidak diinginkan.<sup>70</sup>

Orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya yang masih di bawah umur merupakan bentuk perlindungan terhadap anaknya.<sup>71</sup>

## **b) Dampak Perkawinan Di Bawah Umur**

Dampak dari perkawinan di bawah umur bukan hanya dari dampak kesehatan, tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari, mempunyai dampak pada terjadinya perceraian.<sup>72</sup> Adapun dampak dari perkawinan anak di bawah umur adalah:<sup>73</sup>

### **1) Dampak Terhadap Hukum**

Adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yaitu pada Pasal 26. Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam hal, pertama mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Kedua, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Ketiga, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.



---

*Op Cit*, hlm. 51.

*Loc Cit*, hlm. 127.

Lily Ahmad, 2008, *Metodologi Riset Keperawatan*, Cet. 1, Jakarta: Infomedika,

*Ibid.*

## 2) Dampak Biologis

Perkawinan anak di bawah umur berdampak pada kesehatan ibu yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan anak yang dilahirkannya. Bagi ibu akan berisiko pada kematian karena reproduksi ibu yang masih belum siap. Selain berisiko pada kematian ibu, reproduksi yang belum siap juga berisiko pada keguguran, kanker dan penyakit seksual lainnya.<sup>74</sup> Dampak selanjutnya bagi anak yang dilahirkan yaitu kemungkinan untuk lahir prematur dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi lebih tinggi. Selain itu, terjadi gangguan pada perkembangan anak, di mana anak mengalami gejala emosional, masalah perilaku, hiperaktif, dan masalah yang berhubungan dengan teman sebayanya.<sup>75</sup>

## 3) Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak



---

Bima Ramadiansyah, 2022, *Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Anak di bawah Umur*, "Legal Standing, Jurnal Hukum Vol. 6, No. 1, hlm. 93.  
Sartika, Nasmar, 2018, *Mendobrak Kawin Anak, Membangun Kesadaran Kritis dan Menolak Kawin Anak*, Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, hlm. 24.

mengerti atas putusan hidupnya.<sup>76</sup> Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajib belajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

Ketika melihat dari aspek psikologis perkawinan dini berdampak pada kejiwaan pasangan yang menikah di usia dini. Kejiwaan mereka belum siap dalam menjalani rumah tangga, dalam hal menjalani perannya dan menghadapi masalah yang dialami, mereka timbul rasa penyesalan dikarenakan masa dan waktu untuk sekolah telah hilang.<sup>77</sup>

#### 4) Dampak Ekonomi

Ketika melihat dari aspek ekonomi perkawinan di bawah umur berdampak pada kemiskinan, anak yang melakukan perkawinan di bawah umur ekonomi mereka belum mapan atau belum memiliki pekerjaan yang layak, karena tingkat pendidikannya rendah.<sup>78</sup> Hal ini menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga, khususnya bagi keluarga pihak



---

Deputi, 2008, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.

Djamila dan Reni Kartikawati, 2014, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, di Pemuda, Vol, 3, No. 1, hlm. 14.

*Ibid*, hlm. 15.



pria. Akibatnya orang tua mempunyai tugas dan kewajiban ganda tidak hanya menafkahi keluarganya tetapi juga menafkahi anggota keluarga baru.<sup>79</sup>

#### 5) Dampak Sosial

Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu dari fenomena sosial, di mana dampaknya juga terlihat dari segi sosial.<sup>80</sup> Dampak sosialnya yaitu pertama, melanggengkan budaya patriarki yang bias gender. Kedua, terjadinya perceraian dini akibat emosi yang belum stabil. Ketiga, berkurangnya interaksi dengan lingkungan. Keempat, adanya ketidaksempurnaan dalam mendidik dan mengasuh anak dan keluarga.<sup>81</sup>

### E. Ketentuan Batas Usia Perkawinan

Ketentuan batas usia perkawinan sangat penting, hal ini menjadi tolak ukur bagi masing-masing pihak untuk memiliki kematangan secara biologis dan psikologis.<sup>82</sup> Dalam penjelasan Undang-undang dinyatakan, bahwa calon suami istri itu harus matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.



---

<sup>79</sup> *Ibid.*

Brigita DS Simanjorang, 2022, "*Kajian Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Jndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lex Privatum Vol. hlm. 51

*Ibid.*

Moh. Hatta, 2016, *Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Perer*, Jurnal Al-Qanun Vol. IX, No. 1, hlm. 66

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.<sup>83</sup>

Konsep batas usia minimal perkawinan dalam kajian hukum Islam bervariasi. Sebagian ulama mengatakan bahwa batasan usia minimal perkawinan adalah baligh dengan ciri, bagi anak pria bila bermimpi basah dan bagi anak wanita telah menstruasi.<sup>84</sup> Sebagian ulama yang lain menetapkan batasan umur minimal menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata, tetapi lebih menekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa. Jadi pada dasarnya para ulama tidak memberikan batasan baku usia minimal perkawinan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak menghalangi sahnya perkawinan, bahkan usia belum baligh sekalipun.<sup>85</sup>

Indonesia lebih konkrit dalam menentukan batas usia perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal perkawinan terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, mengatur bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Disamping itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatasan umur minimal untuk melakukan perkawinan bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik



---

*Ibid.*

Akhmad Shodikin, 2015, *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Batas Usia Perkawinan*, Jurnal Mahkamah, Vol. IX, No.1, hlm.118.

*Ibid.*

yang memadai. Kedewasaan menikah dimaksudkan untuk membangun suatu rumah tangga yang dewasa. Dewasa berarti tumbuh dan matang.<sup>86</sup>

Persoalan yang timbul di dalam Undang-Undang Perkawinan terkait dengan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang membedakan batas usia perkawinan berdasarkan jenis kelamin. Batas usia perkawinan bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia ini tidak dianggap sebagai persoalan dari perspektif hak anak karena usia 19 (sembilan belas) tahun telah dikategorikan sebagai usia dewasa. Hanya saja batas usia perkawinan untuk wanita adalah 16 (enam belas) tahun, yang masih masuk dalam kategori usia anak.

Hal ini merupakan bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana dijamin oleh Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 Konvensi Hak Wanita (CEDAW) dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan merusak atau meniadakan pengakuan, kenikmatan atau latihan oleh wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, berdasarkan kesetaraan pria dan wanita, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya.<sup>87</sup> Berdasarkan hal tersebut pengaturan terkait batas usia perkawinan diubah melalui UU



---

*Ibid*, hlm. 116  
Elfia Farida, 2011, *Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia*, MHH Jilid 40 No. 10,

16/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa batas usia minimal perkawinan untuk pria dan wanita yakni 19 tahun.<sup>88</sup>

Demikian halnya dengan aturan Hukum Islam dalam konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI juga mengatur mengenai batas umur minimal tersebut, yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) mengatakan bahwa:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

Pasal 15 ayat (1) KHI tersebut belum di revisi padahal telah terbit UU No. 16/2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan yang merubah ketentuan Pasal 7 ayat 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”

Pembatasan umur minimal untuk melakukan perkawinan bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai.<sup>89</sup> Pada prakteknya di dalam masyarakat ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia dini atau di bawah umur. Perkawinan usia anak (belia) berdasarkan keterangan di atas adalah perkawinan antara pria atau wanita yang belum baligh.<sup>90</sup>



---

*Ibid.*  
Husen Muhammad, 2000, *Fikih Wanita Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender*,  
a: LKIS, hlm. 68.  
*Ibid.*

## F. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin

### 1. Pengertian Dispensasi Kawin dan Tujuan Dispensasi Kawin

Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>91</sup> Dispensasi juga dapat disebut dengan izin pembebasan dari suatu kewajiban, atau suatu upaya kelonggaran waktu atau suatu keringanan hal dalam kasus tertentu pada undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa dispensasi perkawinan adalah keringanan yang diberikan undang-undang untuk memberikan izin kepada anak di bawah umur melalui pengadilan agama untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut Roihan Rasyid,<sup>92</sup> dispensasi perkawinan merupakan dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Makna dispensasi tersebut merupakan pemberian izin oleh pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria yang umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun, dispensasi nikah diajukan



---

<sup>91</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, Bahan Pengembangan Bahasa, Badan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ke 5, hlm. 23.  
<sup>92</sup> Roihan A Rasyid, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo hlm. 32.

oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada pengadilan agama dalam bentuk permohonan.<sup>93</sup>

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio,<sup>94</sup> dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Sedangkan kawin adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.<sup>95</sup>

Dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang perkawinan ialah jika terjadi penyimpangan aturan atas ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka dapat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama yang mewilayahinya.<sup>96</sup> Pasal 15 ayat (1) KHI mengatur tentang batasan usia perkawinan, sedangkan dalam ayat (2) menjelaskan bahwa “Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Perkawinan”. Jadi, pengertian dispensasi kawin dalam KHI ialah jika calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapatkan izin dari orangtua atau wali untuk menyampaikan kehendaknya di muka pengadilan.<sup>97</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

Subekti dan R. Tjitro Sudibyo, 1979, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita,

*Ibid.*

Asriani AR, 2023, *Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama* 1e, Tesis Universitas Bosowa Makassar, hlm. 36.

*Ibid.*



Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.<sup>98</sup> Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>99</sup>

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:<sup>100</sup>

- a) Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
- b) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- d) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;



---

Asriani AR, 2023, *Op Cit*, hlm. 36.  
*Ibid.*

<sup>99</sup> Pasal 3, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

- e) Mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

## 2. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin

Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama (buku II) adapun proses pengajuan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama sebagaimana telah diatur dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan perubahan atas ketentuan Pasal 7 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Adapun proses pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

### a. Meja Informasi

Pada tahap ini para pemohon akan memperoleh informasi mengenai persyaratan dan dokumen yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

### b. Meja Pendaftaran

Pada meja pendaftaran petugas pengadilan agama akan memeriksa dokumen kelengkapan berkas pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 (disingkat PERMA No. 5/2019) sebagai berikut:<sup>101</sup>



---

<sup>1</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Kawin.



- 1) Surat Permohonan;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali Pemohon;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga orang tua Pemohon;
- 4) Fotokopi Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran anak;
- 5) Fotokopi Tanda Penduduk atau Kartu identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Calon Suami /Istri; dan
- 6) Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah.”

Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas, status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.

Mengenai penolakan kehendak perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA)/Penghulu/PPN LN ditemukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (disingkat Permenag No. 20/2019), yang mengatur:<sup>102</sup>

- 1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak;
- 2) Kepala KUA/penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.

Dokumen perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 4 tersebut antara lain dalam ayat (1) huruf j, yaitu dispensasi dari pengadilan agama bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perkawinan.



---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Surat Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah syarat subjektif dari hakim yang memeriksa permohonan dispensasi kawin sebagai disebutkan dalam PERMA No. 5/2019, yaitu dalam Pasal 15, bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, P2TP2A, Komisi Perlindungan Anak Nasional/ Daerah (KPAI/KPAD).<sup>103</sup>

Artinya persyaratan ini tidak mutlak harus dipenuhi pada saat pendaftaran karena memiliki dari ketentuan tersebut pengajuan surat dimaksud berada dalam proses persidangan, bukan syarat administrasi pendaftaran karena redaksi kata yang digunakan Hakim dapat meminta dan seterusnya.

Setelah berkas tersebut telah dinyatakan lengkap, maka petugas pendaftaran akan menaksirkan panjar biaya perkara yang harus dibayar oleh pemohon melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh pengadilan agama kemudian bukti bayar tersebut diserahkan kepada kasir untuk dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pembayaran panjar biaya perkara tersebut dapat dilakukan pada bagian PTSP pengadilan agama, sehingga para pemohon tidak perlu keluar dari gedung



---

<sup>3</sup> *Loc Cit*, Pasal 15.

pengadilan agama. Apabila pemohon merupakan keluarga kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa setempat dan terdaftar dalam Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) yang dibuktikan dengan kartu PKH, BPNT, BLT, PIP dan lain-lain dapat mengajukan pembebasan biaya perkara dan berpekarra secara cuma-cuma (prodeo).

Setelah pemohon membayar biaya perkara, pemohon kembali ke meja pendaftaran (meja I) dengan menyerahkan bukti bayar, surat permohonan yang telah ditandatangani olehnya dalam rangkap 6 (enam) yang dilampiri dokumen-dokumen yang dipersyaratkan kemudian diteruskan ke meja II (kasir) untuk didaftar dengan membubuhkan nomor perkara dan dicatat dalam register permohonan. Setelah mendapatkan nomor register perkara maka proses pendaftaran oleh pemohon dinyatakan. Selanjutnya berkas perkara tersebut diserahkan kepada ketua pengadilan agama untuk penetapan majelis hakim pemeriksa permohonan tersebut. Setelah penetapan majelis hakim, permohonan tersebut diserahkan kepada Panitera pengadilan agama untuk ditentukan penetapan Panitera Pengganti persidangan (P4) dan penetapan jurusita/jurusita pengganti yang akan mendampingi majelis hakim persidangan dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara, kemudian berkas



perkara diserahkan kepada majelis hakim untuk proses penetapan hari sidang (PHS). Setelah ketua majelis menetapkan hari sidang, majelis membuat instrumen perintah pemanggilan yang disertai surat permohonan dispensasi kawin untuk diserahkan kepada jurusita/jurusita pengganti melalui panitera sidang untuk selanjutnya dilakukan pemanggilan oleh jurusita/jurusita pengganti.

## G. Perbandingan Dispensasi Kawin Berbagai Negara

### 1. Negara Turki

Negara Turki melakukan pembaharuan hukum keluarga (perkawinan, perceraian, dan waris) pada tahun 1917.<sup>104</sup> Pembatasan perkawinan baik di Turki maupun *Cyplus*, berdasarkan kepada mazhab yang dianut suatu negara *Ottoman Law of Family Right 1917* ialah mazhab Hanafi, yang merupakan pembatasan usia perkawinan yang menganut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi merupakan mazhab menetapkan usia baligh bagi pria ialah 18 (delapan belas) tahun, sedangkan untuk wanita 17 (tujuh belas) tahun. Pendapat Hanafi dalam hal usia baligh adalah batas maksimal, sedangkan batas minimalnya yaitu 12 (dua belas) tahun untuk pria, dan 9 (Sembilan) tahun untuk wanita. Alasan usia tersebut untuk pria dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili



---

<sup>4</sup> Muhammad Jawad al-Mughniyyah, 2004, *Fikih Lima Mazhab*, (Afif ad, pent), Jakarta: Lentera, hlm. 312.

atau mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedangkan untuk wanita dapat haid, hamil.<sup>105</sup>

Batas usia perkawinan di Turki terdapat pada *The Turkish Civil Code 1954*, sebuah pembaharuan hukum dari ketentuan sebelumnya, yaitu *Ottomon Law of Family Right 1917* Pasal 4 dan dalam *The Turkish Civil Code 1951* Pasal 6 diatur tentang usia perkawinan.<sup>106</sup> Bagi pria batas usia perkawinan minimal 18 (delapan belas) tahun, dan untuk wanita 17 (tujuh belas) tahun. Sedangkan dalam Pasal 5 dan 6 dijelaskan bahwa seorang pria dan wanita dalam keadaan sangat memaksa, pengadilan memberikan izin perkawinan kepada pria berusia 15 (lima belas) tahun dan wanita berusia 14 (empat belas) tahun.<sup>107</sup>

Pemberian izin perkawinan ini setelah mendengar penjelasan dari orang tua kedua mempelai.<sup>108</sup> Saat ini, usia yang berlaku bagi pria dan wanita untuk menikah adalah 17 (tujuh belas) tahun bagi pria, dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Bahkan dalam beberapa kasus, pengadilan telah mendengar penjelasan dari orang tua (pengasuh/wali), memberikan izin perkawinan pada pria yang



<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution dkk, 2012, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Modern*, Yogyakarta: Academia, hlm. 103-104.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Dedi Supriadi dan Mustofa, 2009, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia* Bandung: Pustaka Al-Fikris, hlm. 41.

berusia 15 (lima belas) tahun dan 14 (empat belas) tahun bagi wanita.<sup>109</sup>

Berkembangnya zaman, maka terjadinya pergolakan politik di Turki sehingga juga mempengaruhi stabilitas perundang-undangan.<sup>110</sup> Kemudian Turki menjadikan referensi peraturan perundang-undangan Swiss (*The Swiss Civil Code tahun 1962*) sehingga peraturan batas usia minimal boleh melakukan perkawinan juga berubah, pada mulanya batasan umur pria ialah 18 (delapan belas) tahun yang kemudian berubah menjadi 17 (tujuh belas) tahun begitupun usia pada wanita menjadi 17 (tujuh belas) tahun yang terdapat dalam Undang-Undang Sipil Turki 1926 adalah “*seorang pria dan wanita tidak dapat kawin sebelum berumur 17 (tujuh belas) tahun. Kecuali, dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan mengizinkan terjadinya perkawinan umur 16 (enam belas) tahun bagi pria dan wanita, setelah adanya konsultasi/ izin wali atau orang tuanya.* (The Turkish Civil Code 1926 (Undang-Undang Sipil; Turki 1926)).<sup>111</sup>

Perubahan tersebut juga dilatarbelakangi oleh bias gender yaitu banyaknya tuntutan kesetaraan antara kaum wanita dan pria. Terhadap calon mempelai yang tidak memenuhi sebagaimana umur



---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>2</sup> Yulia Fatma, 2019, *Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam ngan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, dan Indonesia*, Jurnal Ilmiah Volume 18, Nomor 2, hlm. 126

<sup>1</sup> *Ibid.*

perkawinan dalam Undang-undang tersebut calon mempelai atau walinya boleh mengajukan dispensasi kawin.<sup>112</sup>

## 2. Negara Pakistan

Negara Pakistan merupakan negara muslim terbesar kedua setelah Indonesia. Pakistan adalah salah satu negara yang menjadikan mazhab Hanafi sebagai pegangan dalam permasalahan khususnya terkait hukum keluarga Islam.<sup>113</sup> Seperti diketahui bahwa dalam Hukum Islam memberikan syarat bagi seseorang untuk melakukan perkawinan yaitu baligh serta disebutkan dalam ayat Al-Qur'an yaitu surah An-Nisa' ayat 6. Meskipun ayat ini pada dasarnya berbicara tentang masa peralihan harta anak yatim, harta anak mereka diberikan secara penuh kalau sudah *rusyid*, tetapi juga ada kaitan ayat ini dengan umur kedewasaan untuk boleh menikah (umur minimal boleh nikah). Dapat dilihat tanda-tanda tersebut berupa haid bagi wanita dan mimpi basah bagi pria, akan tetapi, jika tanda tersebut tidak muncul maka ditandai dengan usia baligh. Negara Pakistan mayoritas mengikuti mazhab Hanafi dan usia baligh menurut mazhab Hanafi yaitu bagi wanita 18 (delapan belas) tahun dan bagi pria 18 (delapan belas) tahun.<sup>114</sup>

Pakistan telah melakukan pergantian konstitusi sebanyak tiga kali, sedangkan Undang-Undang Hukum Keluarganya baru



---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 126

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 123.

<sup>4</sup> *Ibid*.

diberlakukan pada tahun 1961, yang diberi nama *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) of 1961.<sup>115</sup> Dalam MFLO 1961 dan berbagai peraturan perundangan terkait, termuat beberapa amandemen tentang hukum keluarga yang diantaranya berhubungan dengan batas usia minimum perkawinan atau boleh kawin di Pakistan.<sup>116</sup>

Berdasarkan ketentuan batas usia minimum boleh kawin, Pakistan memiliki undang-undang sendiri yaitu Undang-Undang No. 29 Tahun 1929 tentang larangan perkawinan anak (*Child Marriage Restraint Act*) sebagaimana diamandemen oleh Ordonansi No. 8 Tahun 1961. Dalam undang-undang tersebut didefinisikan bahwa anak (*child*) adalah seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun bagi pria dan di bawah 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Adapun perkawinan anak ialah perkawinan yang salah satu dari pengantin pria atau wanita masih berusia anak-anak. Undang-undang ini juga menggunakan dua istilah anak yaitu *child* dan *minor*, *minor* adalah seseorang baik pria atau wanita yang berusia di bawah 18 tahun.<sup>117</sup>

Tahir Mahmood<sup>118</sup> menyebutkan bahwa Undang-Undang Pakistan melarang terjadinya perkawinan di bawah umur, *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) of 1961 mengatur bahwa apabila



<sup>5</sup> M. Atho Mudzhar, 2014, *Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Adat)*, *Al-Adalah*, Volume 12, Nomor 1, hlm. 12.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Tahir Mahmood, 1987, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Iive Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion), hlm. 243.

<sup>3</sup> *Ibid.*



seorang pria yang berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun melakukan akad nikah dengan seorang wanita berumur di bawah 16 (enam belas) tahun, dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama satu bulan atau denda setinggi-tingginya 1.000 Rupee atau kedua-duanya, kecuali kedua belah pihak memiliki bukti yang meyakinkan bahwa keduanya tidaklah melakukan perkawinan di bawah umur (*child marriage*).<sup>119</sup>

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pakistan menyebutkan *child* dan *minor*.<sup>120</sup> Berkaitan dengan seseorang dalam kategori *minor* (berumur kurang 18 tahun) melakukan akad nikah dengan seorang di bawah umur, maka orang tua anak atau walinya yang memaksa anaknya untuk melakukan perkawinan atau karena kelalaian mereka, maka orang tua atau walinya itu dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama satu bulan atau denda paling banyak 1.000 Rupee atau kedua-duanya. Apabila perkawinan tersebut tetap terjadi padahal pengadilan telah memperingatkan wali untuk tidak melangsungkan perkawinan, maka para orang tua atau walinya diancam dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda 1.000 Rupee atau kedua-duanya, baik atas inisiatif pengadilan sendiri ataupun aduan dari masyarakat.<sup>121</sup>



<sup>3</sup> Suchamdi, 2013, *Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan egara Muslim Modern*, Kodifikasi, Volume 7, Nomor 1, hlm. 35.

<sup>2</sup> Tahir Mahmood, *Op Cit.*, hlm. 242.

<sup>1</sup> *Ibid.*

Selain pengaturan dalam pasal-pasal *Child Marriage Restraint Act* tahun 1929, terdapat sejumlah Pasal dalam hukum pidana Pakistan yang kurang lebih berkaitan dengan persoalan perkawinan anak.<sup>122</sup> Pasal 310-A mengancam barangsiapa yang memberikan seorang wanita untuk dikawinkan sebagai ganti perdamaian akan dihukum maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara atau minimal tiga tahun penjara. Pasal 375 yang mendefinisikan perkosaan antara lain sebagai hubungan intim dengan seorang wanita di bawah umur baik dengan ataupun tanpa persetujuan, yang dilanjutkan dalam Pasal 376 tentang ancaman hukuman mati bagi pelaku perkosaan, serta Pasal 493-A tentang penipuan yang mengakibatkan terjadinya hubungan intim antara seorang wanita dan pria.<sup>123</sup>

### 3. Negara India

Di India, perkawinan di bawah umur merupakan kasus yang dianggap sudah biasa terjadi. Hampir semua wilayah memiliki anak perempuan yang telah menikah sebelum umur 18 (delapan belas) tahun, sehingga dari 40% perkawinan di bawah umur telah menjadi budaya di India sejak abad pertengahan ketika perpolitikan sedang tidak stabil dan hukum belum diatur dalam tingkat nasional. Para orang tua meninggalkan tanggung jawab mereka terhadap



---

<sup>2</sup> Yulia Fatma, *Op Cit*, hlm. 125

<sup>3</sup> *Ibid.*

anak perempuan dengan cara menikahkan anak perempuan terlalu dini.<sup>124</sup>

Daerah yang paling banyak mengalami kasus perkawinan anak yaitu Bihar (69%), Rajasthan (65%), Jharkhand (63%), Uttar Pradesh (59%), Madhya Pradesh (57%), Chhattisgarh (55%), Andhra Pradesh (55%), West Bengal (54%), Arunachal Pradesh (42%), Karnataka (42%), Tripura (42%), Haryana 41%, Maharashtra (39%), Gujarat (39%), Assam (39%), Orissa (37%), Sikkim (30%), Meghalaya (25%), Uttaranchal (23%), Delhi (23%), Tamil Nadu (22%), Nagaland (21%), Mizoram (21%), Punjab (20%), Kerala (15%), Jammu dan Kashmir (14%), Manipur (13%), Himachal Pradesh (12%), serta Goa 12%).<sup>125</sup>

Kebijakan Pemerintah India untuk memberantas kasus perkawinan dini adalah dengan menerapkan peraturan tentang batas umur perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Pembatasan Perkawinan anak (*Child Marriage Restraint Act of*) di buat pada tahun 1929. Undang-undang ini telah mengalami revisi dengan hadirnya *The Prohibition of Child Marriage Act of 2006* yang mengatur umur legal untuk menikah, yaitu bagi wanita harus berusia



<sup>1</sup> Alfandia Vamyla Azhar Putri, 2020, *Kendala India Dalam Upaya Mematuhi Internasional Terkait Pemenuhan HAM Anak Perempuan dalam Pemberantasan in Anak di India melalui Pemberlakuan UU PMA*, Journal Of International Vol. 6, No. 3, hlm. 453.

<sup>2</sup> Asmarita, 2015, *Peran UNICEF dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di nur di India*, JOM FISIP, Vol. 2, No. 2, hlm. 3

sekurangnya 18 (delapan belas) tahun dan untuk pria 21 (dua puluh satu) tahun. Adapula peraturan lain yakni *The Hindu Marriage Act* (1955) dan *The Special Marriage Act* (1954) yang juga mengatur mengenai batas umur serupa. Umur ini merupakan hasil saran UNICEF untuk India yang bersumber pada Konvensi Internasional.<sup>126</sup>

Siapapun yang melakukan kegiatan yang mengarah pada perkawinan anak, baik itu yang melakukan, mengizinkan, atau yang meningkatkan perkawinan anak akan beresiko dikenai hukuman yaitu dipenjara lebih dari dua tahun atau denda INR 100.000 (US\$1.800). Tujuannya tidak lain ialah untuk menghapuskan perkawinan anak di bawah umur. *The National Plan of Action for Children of 2005* juga mengatur mengenai penghapusan perkawinan anak di bawah umur. Sebagai tambahan, keputusan *Supreme Court* 2006 menyatakan bahwa setiap pasangan yang akan menikah harus melakukan registrasi ke pemerintah, sehingga implementasi hukum tersebut lebih mudah.<sup>127</sup>

Walaupun aturan mengenai perkawinan anak telah dibuat, namun keinginan dan komitmen untuk menghapuskan perkawinan anak haruslah sesuai dengan implementasi hukum dalam menegakkan peraturan. Apabila ada proses implementasi hukum



---

<sup>3</sup> Indah Fatmawati, 2020, *Perkawinan Anak di India*, jouns, Vol. 1, No. 1, hlm. 35.

<sup>7</sup> *Ibid.*

yang lemah maka akan berpengaruh pada potensial efektifitas hukum tersebut. Di beberapa tempat di India, masih ada keluarga yang menyelenggarakan perkawinan anak secara sembunyi-sembunyi, dengan keluarga yang melakukan acara pernikahan di tempat yang tidak di kenal, pada malam hari atau bahkan di desa tetangga.<sup>128</sup>

Efektif khususnya di daerah-daerah yang dibutuhkan, terutama di daerah pedalaman. Ditambah lagi salah satu faktor yang menyebabkan maraknya pernikahan anak ialah kurangnya penegakan hukum di daerah pedalaman oleh para petugas hukum, karena petugas dapat disuap untuk pura-pura tidak tahu. Terlebih lagi, di daerah seperti Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana dan Bihar belum mengambil inisiatif untuk menerapkan aturan registrasi pernikahan ke pemerintah. Alasan lain yang turut menyebabkan peraturan tersebut tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pernikahan anak di bawah umur adalah karena hukuman yang diancamkan hanya dianggap sebagai biaya tambahan untuk melakukan pernikahan.<sup>129</sup>

## H. Landasan Teoretis

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang



---

<sup>3</sup> Op Cit. hlm. 11

<sup>3</sup> *Ibid.*

telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan antara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>130</sup>

Efektivitas artinya ukuran yang menyatakan sejauh mana target atau tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) sudah dicapai. Efektivitas merupakan evaluasi yang dirancang sehubungan dengan prestasi individu, kelompok organisasi, makin dekat pencapaian prestasi yang diharapkan agar lebih efektif hasil penilaiannya.<sup>131</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarnya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga



---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka unan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 40.

<sup>1</sup> *Ibid.*

menjadi perilaku hukum.<sup>132</sup> Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>133</sup>

- a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.



---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: Idja Karya, hlm. 80.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, 'sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati'.<sup>134</sup> Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.<sup>135</sup>

## 2. Teori Kewenangan

Salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan yaitu setiap negara hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus memiliki legitimasi yang berdasarkan atas undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku (asas legalitas).<sup>136</sup> Dengan demikian kewenangan memiliki keterkaitan dengan legalitas. Dalam wewenang terdapat asas legalitas di dalamnya yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Istilah teori kewenangan berasal dari beberapa terjemahan. Dalam bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, dalam bahasa Belanda, yaitu



---

<sup>4</sup> Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Peradilan (Jurisprudence)*, Cet IV, Jakarta: Kencana, hlm. 375.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Raja Grafindo, hlm. 97-



*Theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jerman Nya, yaitu *theorie der autorita*.<sup>137</sup>

Adapun definisi kewenangan menurut para ahli yakni;

Kewenangan menurut Miriam Budiardjo,<sup>138</sup> ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu.<sup>139</sup>

Menurut Elly M Setiadi dan Usman Kolip,<sup>140</sup> kewenangan ialah prinsip moral yang searah pada norma dan nilai dalam menjalankan keputusan yang bersifat publik serta memiliki dampak besar dalam pembuatan dan juga praktik dalam keputusan yang bersifat publik. Seseorang yang memiliki kewenangan tentunya memiliki prinsip moral untuk dapat mendirikan dan menjalankan keputusan yang bersifat publik. Oleh karena itu, kewenangan yang melekat dalam diri seseorang tidak sekedar pada kepunyaan dan kecakapan seseorang dalam memanfaatkan kewenangannya guna



---

<sup>137</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 183.

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama, 013, hlm. 63

<sup>3</sup> *Ibid*.

<sup>3</sup> Elly Setiadi, dan Kolip, 2013, Usman. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta, hlm. 162

mengendalikan sikap pihak lain. Menurut H.D. Stroud dalam Ridwan HR,<sup>141</sup> ialah keseluruhan aturan-aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian tesis ini, karena kewenangan pengadilan agama berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain; atribusi, delegasi dan mandat.

Konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum).<sup>142</sup> Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam



---

<sup>1</sup> Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, hlm.

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Vol. 6, No. 5 dan 6,

bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.<sup>143</sup>

Di Indonesia konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan:<sup>144</sup> “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>145</sup> Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>146</sup>



<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Prajudi Admosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia, cet. 9, hlm.76 f

<sup>5</sup> Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pinar Harapan, hlm. 68

<sup>3</sup> *Ibid.*

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif.<sup>147</sup> Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi: “Negara hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

Seperti dikemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>148</sup> Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan



---

<sup>1</sup> *Ibid*, hlm.69

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group, cet ke-6, hlm.73

formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.<sup>149</sup>

Kewenangan adalah disebut sebagai “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu.<sup>150</sup> Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*Authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.<sup>151</sup>

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh



---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>2</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Loc Cit*, hlm. 78.

<sup>1</sup> Indroharto, 1994, *Asas-Asas Hukum Umum Pemerintahan Yang Baik*, dalam endie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik, Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:<sup>152</sup>

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie: toekenning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini



---

<sup>2</sup> Ridwan HR, *Loc Cit*, hlm. 102

dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelimpahan wewenang dalam politik hukum, dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (mandat: *bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander*), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggungjawaban tetap pada mandat. Hal ini dijelaskan Ridwan HR. Sementara pada mandat, penerima mandat, mandataris bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*) tanggung jawab akhir Keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandat".<sup>153</sup>

Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.<sup>154</sup>

Subekti membagi kompetensi atau kewenangan pengadilan agama menjadi dua, yakni kompetensi/kewenangan absolut dan



---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 105-106

<sup>4</sup> F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Graha Bakti, hlm. 209.

kompetensi/kewenangan relatif.<sup>155</sup> Absolut merupakan kekuasaan atau kewenangan berbagai jenis pengadilan dalam suatu negara yang diatur Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan, Relatif merupakan pembagian kekuasaan antara badan-badan pengadilan tersebut, yang umumnya diatur Undang-Undang Hukum Acara.<sup>156</sup>

Kompetensi atau kewenangan absolut pada peradilan agama telah diatur berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut Undang-Undang peradilan agama disingkat UU Peradilan Agama), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjelaskan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1) Perkawinan; 2) Waris; 3) Wasiat; 4) Hibah; 5) Wakaf; 6) Zakat; 7) Infaq; 8) Shadaqah; dan 9) Ekonomi Syariah.<sup>157</sup>

Kompetensi atau kewenangan relatif pada pengadilan agama berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu, dalam hal ini pengadilan agama merujuk



<sup>5</sup> Subekti, 1987, *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, hlm. 23.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Pengadilan Agama Sidoarjo, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan ahannya*, diakses melalui <https://pa-sidoarjo.go.id/%20informasi-adilan/%20%20227-kompetensi-absolut-%20peradilan-%20agama-dan-asalahannya>, pada tanggal 26 Agustus 2023, Pukul 22:48 Wita.



pada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg. Jo. Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penentuan kompetensi relatif tersebut didasari oleh aturan yang menetapkan ke pengadilan mana, gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal.<sup>158</sup>

## I. Kerangka Pikir

### 1. Alur Pikir

Perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Perkawinan termasuk dengan perubahannya adalah harus berusia 19 (sembilan belas) tahun, baik bagi calon pria maupun wanita. Ketentuan ini untuk menciptakan kemaslahatan bagi calon mempelai dalam membina keluarga dan mengarungi kehidupan rumah tangga. Selain itu, ketentuan terkait batas usia kawin ini, juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur yang secara fisik dan psikisnya belum dalam kondisi yang memungkinkan untuk dilangsungkan perkawinan.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Hal ini terjadi karena substansi hukumnya, penegak hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum ataupun budaya, tidak menutup kemungkinan atau tidak melarang dilangsungkannya perkawinan di bawah umur sepanjang telah disetujui oleh KUA dan/atau telah dimohonkan dispensasi



---

<sup>3</sup> Sulaiman Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta. 2006, hlm. 104

kawin ke pengadilan agama sehingga tujuan utama dari pembatasan usia kawin dalam ketentuan UU Perkawinan tidak tercapai secara maksimal.

Oleh karena itu, pada penelitian ini ada dua hal yang akan dibahas, yakni tentang Pengaruh Peraturan Bupati Takalar mengenai pencegahan perkawinan usia anak terhadap dispensasi kawin dan peran PA Takalar dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur.

Terkait pengaruh Peraturan Bupati Takalar tentang pencegahan perkawinan usia anak terhadap dispensasi kawin, ada beberapa indikator yang akan digunakan sebagai bahan analisis oleh peneliti untuk menjawab permasalahan ini. Indikator tersebut adalah substansi hukum, penegak hukum dalam melaksanakan Peraturan Bupati Takalar, sarana dan fasilitas, masyarakat di Kabupaten Takalar dan budaya masyarakat di Kabupaten Takalar terkait dengan budaya perkawinan di bawah ketentuan UU Perkawinan (di bawah umur).

Peran Pengadilan Agama Takalar sangat signifikan karena dalam penentuan boleh tidaknya seorang anak melangsungkan dan mencatatkan perkawinan secara hukum. Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur setelah disahkannya Peraturan Bupati Takalar tersebut, maka peneliti akan menggunakan 2 (dua) indikator untuk menjawabnya, yakni kewenangan pengadilan agama dalam



menentukan boleh tidaknya seorang anak untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinannya secara hukum khususnya terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Takalar dan indikator kedua adalah putusan Pengadilan Agama Takalar yang akan menunjukkan seberapa banyak anak yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur diajukan permohonan dispensasinya ke pengadilan agama.



## 2. Bagan Kerangka Pikir



## J. Definisi Operasional

1. Pengaruh adalah akibat hukum dari Peraturan Bupati Takalar tentang pencegahan perkawinan usia anak terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Takalar;
2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Takalar Nomor 5 Tahun 2022 tentang pencegahan perkawinan usia anak yang berlaku di Kabupaten Takalar;
3. Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai pria dan wanita yang belum mencapai usia yang telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019;
4. Dispensasi kawin merupakan pemberian keringanan perkawinan yang dilakukan dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan Agama terhadap anak di bawah umur yang ingin melakukan perkawinan yang belum memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
5. Penegak hukum adalah hakim Pengadilan Agama Takalar yang mengadili dan memutus terkait permohonan dispensasi kawin;
6. Budaya perkawinan di bawah umur merupakan kebiasaan masyarakat khususnya di Kabupaten Takalar yang melangsungkan perkawinan anak di bawah batas usia perkawinan yang diatur dalam U Perkawinan;



7. Peran pengadilan agama adalah peran pengadilan dalam mencegah perkawinan anak di bawah umur atas permohonan dispensasi kawin;
8. Kewenangan pengadilan agama adalah kewenangan dalam mengadili, dan memutus permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur;
9. Pencegahan perkawinan usia anak adalah upaya Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Peraturan Bupati Takalar Nomor 5 Tahun 2022 tentang pencegahan perkawinan usia anak untuk mengurangi permohonan dispensasi kawin usia anak pada pengadilan agama.

